

PERATURAN KEPALA DESA LENGKONGLOR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023



DESA : LENGKONGLOR
KECAMATAN : NGLUYU
KABUPATEN : NGANJUK

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**

**PERATURAN KEPALA DESA LENGKONGLOR
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LENGKONGLOR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diedarkannya Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor: 8/PK/2021 dan Nomor: 02/PDP/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk Penambahan, Pengalihan dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 202;
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor: 8/PK/2021 dan Nomor : 02/PDP/2021 Tetang Optimalisasi dan Percepatan bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023,

2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023,
3. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Perubahan Penetapan data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Lengkonglor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LENGKONGLOR TENTANG PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngluyu.
3. Desa adalah Desa Lengkonglor
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Lengkonglor;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
 - c. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/cash.
- (4) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tambahan tidak berlaku surut.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lengkonglor.

Ditetapkan di Desa Lengkonglor
pada tanggal 23 Juni 2023
KEPALA DESA LENGKONGLOR



TUTIK SUSILOWATI

Diundangkan di Desa Lengkonglor
pada tanggal 23 Juni 2023



SEKRETARIS DESA LENGKONGLOR,

ABDUL WAHYAB HUSAIN

BERITA DESA LENGKONGLOR TAHUN 2023 NOMOR 2